



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN  
PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagai aplikasi khusus untuk membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan Tahapan Logistik di wilayah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. Bahwa hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan jabatan antar subbag.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

- KEDUA : Admin Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola data pengguna aplikasi SILOG;
  2. Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
  3. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai;
  4. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
  5. Mengelola dan memantau data hasil distribus logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
  6. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
  7. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu;
- Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginput data paket pengadaan dan penyedia logistik;
  2. Menginput data hasil produksi logistik;
  3. Menginput data hasil distribusi logistik kecamatan/desa/kelurahan/TPS;
  4. Menginput data hasil sortir logistik;
  5. Menginput data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan sesudah Pemilu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 23 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	E-MAIL
1	2	3	4
1.	INEKE SETIYANINGSIH, S,Sos NIP. 198310032009122001	Admin/Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	silogpemilu2024@gmail.com
2.	JAINAL ABIDIN NIP.19820712 200910 1 001	Operator/ Pengadministrasi Umum	yd7jcc12@yahoo.co.id

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 23 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



SUWANTO